



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurmila binti Utoyo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru

Honor, bertempat tinggal di Desa Dusunan Barat, Kecamatan

Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut

sebagai penggugat;

MELAWAN

Abd. Majid bin Apin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah

Dasar), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusunan

Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong,

selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 12 September 2013, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada, hari Kamis tanggal 26 September 1996, di Desa Dusunan Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinombo sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/10/XII/1996 tanggal 17 Desember 1996;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : yaitu :
 - 1 Moh. Andri, umur 16 tahun.
 - 2 Moh. Fahri, umur 12 tahun.
 - 3 Renaldi, umur 9 tahun.
- 4 Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
 - a Bahwa tergugat tidak dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sementara antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
 - b Bahwa selama ini yang telah menutupi kebutuhan keluarga penggugat dengan tergugat hanyalah orang tua penggugat karena saat ini penggugat bersama anak-anak tinggal dikediaman orang tua penggugat.
 - c Bahwa untuk menambah hasil pemenuhan biaya nafkah terhadap anak-anak penggugat berusaha memenuhinya dengan mencari tambahan penghasilan sebagai guru honor pada sekolah dasar yang ada di Desa Dusunan Barat.
 - d Bahwa walaupun ada biaya dari tergugat hanya sekedarnya saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan penggugat dengan biaya pendidikan anak-anak;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan tergugat;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 16 September 2013 dan 27 September 2013;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/10/XII/1996 tanggal 17 Desember 1996, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Ujunia Binti Upila, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai kakak kandung penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 1996 di Tinombo;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan pergi tanpa pamit kepada penggugat, selain itu karena masalah ekonomi yaitu tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat bahkan telah melibatkan pemerintah dan tokoh adat, tetapi tidak berhasil;

2 Mastam Bin Eko, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai paman penggugat, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit kepada penggugat, selain itu tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir penggugat dan tergugat sudah pisah, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa semenjak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 1996;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit kepada penggugat, selain itu tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 3 bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 12



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Abd. Majid bin Apin) terhadap penggugat (Nurmila binti Utoyo);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin, S. Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Lukmin, S. Ag

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 645.000,00

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)